

Pelatihan Hukum Pencegahan Tindak Pidana Pencabulan Pada Komunitas Literasi Insan Cita di Kota Tangerang

Abdul Kadir

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang

Email: abdulkadir.usman87@gmail.com

Info Artikel

Article History:

Received: December 20, 2023

Revision: March 2, 2023

Accepted: May 2, 2023

Published: May 5, 2023

Kata Kunci:

*Pelatihan Hukum, Pencegahan,
Pencabulan*

Keywords:

*Legal Training, Prevention,
Obscenity*

Abstrak

Maraknya kasus kekerasan seksual khususnya pencabulan di berbagai kota terutama di Kota Tangerang membuat resah masyarakat, maka perlu dilakukannya advokasi terhadap relawan dan masyarakat. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk pelatihan hukum terhadap Komunitas Literasi Insan Cita Kota Tangerang dalam pencegahan tindak pidana pencabulan sebagaimana ketentuan pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan tujuan agar peserta dapat memberikan pendampingan hukum bagi korban setelah kegiatan dilaksanakan. Metode yang dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan penyuluhan hukum, dengan peserta calon relawan pada sekolah advokasi hukum Komunitas Literasi Insan Cita Kota Tangerang. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga Pidana terhadap pelaku pencabulan dapat diancam penjara paling lama sembilan tahun sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Upaya penanggulangan melalui Pre-Emtif, Preventif dan Represif menjadi solusi agar pencabulan tidak marak terjadi khususnya di Kota Tangerang.

Abstract

Legal Training on Prevention of Criminal Acts of Obscenity in the Literacy Community of Insan Cita, Tangerang City

The rise of cases of sexual violence, especially obscenity in various cities, especially in Tangerang City, has made the community restless, so it is necessary to carry out advocacy for volunteers and the community. Community Service Activities in the form of legal training for the Insan Cita Literacy Community in Tangerang City in preventing criminal acts of obscenity as stipulated in Article 289 of the Criminal Code, with the aim that participants can provide legal assistance to victims after the activity is carried out. The method used was in the form of socialization and legal counseling, with participants as volunteer candidates at the Insan Cita Literacy Community legal advocacy school, Tangerang City. Legal counseling is one of the activities of disseminating information and understanding of legal norms and applicable laws and regulations



in order to create and develop public legal awareness so that crimes against perpetrators of obscenity can be punished with a maximum imprisonment of nine years as stipulated in Article 289 of the Indonesian Criminal Code. Criminal. Countermeasures through Pre-Emitive, Preventive and Repressive are the solutions so that sexual abuse is not rampant, especially in the City of Tangerang.



Copyright ©2023 by Author(s);

This work is an open access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia membatasi tiap tingkah laku warga negaranya bersumber dari tata tertib yang sedang berlaku. Penegakkan Hukum diharuskan dengan cara adil serta berguna agar menimbulkan rasa aman, tertib, dan sejahtera pada masyarakat (Zikri, Priyo Amboro, & Seroja, 2022; Putra Yudha Pratama, Najih, Setya Pratiwi, Hukum, & Muhammadiyah Malang, 2021). Tindak kriminal kerap kali terjadi pada masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi sosial yang tidak berkembang seperti tidak meratanya masyarakat, kesadaran akan sesuatu rendah sehingga mengakibatkan terjadi tindak kriminal (Aditya, 2019). Kecuali jika masih terdapat elemen lain yang bisa memiliki dasar terjadi sebuah tindak kriminal. Tapi elemen utama ialah dikarenakan terdapat peluang dan hawa nafsu yang menyokong individu untuk melaksanakan tindak kriminal. Individu banyak yang melaksanakan tindakan kriminal dengan mengesampingkan dampak yang akan terjadi serta tidak memperhatikan pada siapa individu tersebut bertindak kriminal (Alam, 2010).

Akhir-akhir ini kasus kriminal makin berjumlah banyak (Mais, 2022) dari korban dewasa sampai balita. Salah satunya ialah kriminal pada kesusilaan. Pada media seperti koran serta televisi dijumpai kasus kriminal kesusilaan contohnya pemerkosaan dan pencabulan pada anak usia dini oleh orang tua ataupun orang terdekatnya (Ende, 2023). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah kejahatan asusila seperti perkosaan dan pencabulan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 dan tahun 2021 terjadi peningkatan kasus perkosaan dan pencabulan yang mencapai angka di atas 5.900 kasus per tahun (Annur, 2022).

Pencabulan ialah tindak kriminal yang membuat korban memiliki dampak buruk pada psikologisnya (Novrianza & Santoso, 2022; Elvitasari, Masril, & Fitriani, 2022). Orang tua serta kerabat yang dianggap baik namun dengan tega melakukan pencabulan, hal ini yang membuat luka pada korban tindak kriminal pencabulan tidak akan hilang begitu saja diharuskan dengan terapi. Pencabulan melanggar HAM dan kemanusiaan benar-benar rusak. Bagian terpentingnya terdapat pada jiwa, akal, serta keturunan. KUHP melakukan penggolongan pada tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana kesusilaan (Setiawan, Rideng, & Sukaryati Karma, 2020). Sedangkan belum adanya penjabaran terkait definisi dari pencabulan, namun KUHP sudah membatasi dalam buku ke II bab XIV pasal 289 - 296 perihal hukuman yang diberi pada pelaku tindak pidana pencabulan.



Pencabulan ialah perbuatan kezaliman ataupun zalim dengan watak seksual yang terjadinya tidak ada kehendak dari dua pihak sehingga terdapat paksaan pada salah satu pihak ke pihak lain (Mahsuni, 2018). Pencabulan masuk pada tindak pidana aduan dikarenakan tuntutan nya didasarkan ada atau tidaknya laporan dari pihak korban. Bentuk tindakan yang sangat merugikan serta membuat resah masyarakat ialah tindak pidana pencabulan. Jenis kejahatan ini melanggar HAM sehingga sudah sering terjadi. Pencabulan ialah adanya tindakan dengan cara pemaksaan kemudian terdapat ancaman kekerasan. Pelaku pencabulan melakukan pemaksaan pada korban agar nafsu birahnya bisa terpenuhi tanpa melihat siapa korban.

Komunitas Literasi Insan Cita (KLIC) Tangerang yang merupakan wadah Mahasiswa dan Pemuda di Kota Tangerang yang berorientasi dalam kajian keilmuan melihat maraknya terjadi kasus pencabulan, maka dilaksanakanlah Sekolah Advokasi Hukum yang bertemakan membidik mahasiswa yang berintegritas dalam mewujudkan generasi yang kritis dalam system advokasi hukum yang baik di masyarakat. Salah satu materinya berkaitan dengan pencegahan tindak pidana pencabulan dalam Pasal 289 KUHP.

Tujuan dari penyuluhan hukum dalam bentuk pelatihan hukum ini diharapkan peserta dapat memahami tentang bagaimana pelaksanaan advokasi hukum dalam bentuk pemahaman hukum kaitan tindak pidana pencabulan sebagaimana Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap masyarakat Peserta dapat memberikan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual tentang pencabulan.

METODE PELAKSANAAN

Sukohar menjelaskan bahwa pengabdian masyarakat merupakan bagian dari upaya akademisi untuk menerapkan ilmu yang dimilikinya agar bisa menghadirkan kemanfaatan bagi masyarakat, melalui metode yang digunakan adalah sosialiasi dan penyuluhan hukum (Anggraeny, Lutfia, Ratna, Rachmaudina, & Author, 2021). Sosialiasi menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat (Kadir, 2021). Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Sebagai sebagai Dosen Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk Pelatihan Hukum dalam hal Penyuluhan Hukum yang diadakan di Kota Tangerang pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022, Pukul 10.00 - 13.00 WIB bertempat di Gedung Arsip



yang diikuti oleh Dua Puluh Lima (25) peserta yang terdiri dari Mahasiswa dan Pemuda yang merupakan anggota dari Komunitas Literasi Insan Cita Kota Tangerang, dikemas dalam sebuah kegiatan Sekolah Advokasi Hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kota Tangerang berada di bagian timur Provinsi Banten dan merupakan Kota Terbesar, sekaligus ketiga terbesar di Jabodetabek. Kota Tangerang terbentuk tanggal 28 Februari 1993 dengan jumlah penduduk 1.864.220 jiwa dengan moto Bhakti Karya Adhi Kertaraharja. Visi Kota Tangerang adalah terwujudnya Kota Tangerang yang sejahtera, berakhlakul karimah, dan berdaya saing (tangerangkota.go.id, 2023).

Berdasarkan data periode Januari-Oktober 2022 tercatat 145 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Tangerang. Dibandingkan dengan tahun 2021 ada 101 kasus yang mana terjadi peningkatan kasus. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang dikutip dari era.id, ada empat kategori kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yakni kekerasan gender berbasis online atau daring, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan perempuan, dan kekerasan terhadap anak (Era.id, 2022).

Melihat kondisi di atas maka Mahasiswa yang tergabung dalam Komunitas Literasi Insan Cita Tangerang (Klic) tergerak untuk melakukan Pendidikan sekolah advokasi hukum terhadap anggotanya agar memahi kaitan pengaturan hukum tindak pidana pencabulan. Dan mengundang penulis sebagai pemateri dalam pelatihan hukum, agar dapat dijelaskan unsur-unsur tindak pidana pencabulan dan Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh Klick untuk mengadvokasi korban.

Komunitas Literasi Insan Cita Tangerang atau Klic Tangerang adalah sebuah komunitas yang di bentuk oleh kalangan mahasiswa untuk mewadahi ruang literasi berbasis data. Manfaat dan tujuan Klic adalah untuk menumbuhkan kecerdasan intelektual, berfikir kritis dalam menuangkan ide dan gagasan serta memandang sebuah masalah dari sudut lain. Untuk agenda pertamanya melakukan kegiatan sekolah advokasi hukum dengan tema membidik mahasiswa yang berintegritas dalam mewujudkan generasi kritis dalam sistem advokasi hukum yang baik dalam masyarakat (KLIC (Komunitas Literasi Insan Cita), 2023).

Pencabulan adalah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kesusilaan maupun perilaku keji yang memiliki kaitan dengan cita-cita seksual seperti mengecup, meraba alat vital, meraba payudara, serta lainnya. Menurut Simon, cabul ialah tindakan yang memiliki kaitan dengan kehidupan seksual, yang mana agar mendapatkan rasa senang yang tidak sesuai dengan logika (Saputra & Utama, 2018). Mengenai pencabulan dapat juga diartikan kekerasan seksual yakni anak yang berinteraksi dengan orang dewasa, yang mana anak tersebut dipakai sebagai stimulan untuk melakukan tindakan seksual dengan posisi memiliki kuasa atas korban. Hal ini ialah kontak jasmani yang sangat tidak pantas dengan memanfaatkan anak dalam aktivitas seksual.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum adanya definisi dari pencabulan. Tipe istilah yang memiliki kaitan dengan hal yang tidak senonoh, yakni (P.A.F, 1997):

- a. Eksibisionisme seksual yakni Menampilkan secara sengaja alat kelamin anak.
- b. Vayeurisme yakni Orang dewasa yang mengecup anak dengan bergairah.
- c. Fonding yakni Alat kelamin anak disentuh atau dielus.
- d. Fellatio yakni Orang dewasa yang melakukan pemaksaan pada anak untuk melakukan kontak mulut.

Pencabulan dalam Kitab Hukum Undang-Undang Pidana (KUHP) dalam Pasal 289 dituliskan bahwa barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Unsur-Unsur Pasal 289 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Subjek Hukumnya Barangsiapa

Unsur-unsurnya yakni subjek hukumnya barang siapa, Siapa subjek maupun agennya? tindak pidana. Mengenai subjek tindakan Ada perbedaan antara kejahatan ini pemerkosaan (pasal 285 KUHP) dan pelanggaran pelaksanaan perbuatan cabul (pasal 289 KUHP), bahwa, pemerkosaan hanya untuk hubungan seorang pria yang melakukan pada wanita saat pemerkosaan dan pencabulan, wanita juga bisa melawan pria.

Oleh karena itu, hanya dalam kasus pemerkosaan (Pasal 285 KUHP) pria bisa melukai wanita, kemudian memaksakan tindakan cabul (Pasal 289 KUHP) bisa dieksekusi oleh lelaki (Hamzah, 2011) pada perempuan ataupun perempuan pada lelaki. Bahkan mungkin untuk memaksa tindakan cabul antara kesamaan pada jenis kelamin yaitu oleh lelaki melawan lelaki serta sebaliknya. Jika tindakan cabul pelakunya orang dewasa dengan kesamaan jenis kelamin namun belum dewasa, maka pelaku dewasa akan diadili berdasarkan pasal 292. Perbuatan cabul bisa terjadi antara satu lelaki dengan satu wanita, antara lelaki maupun antara wanita. Pelaku pelanggaran ini bisa menjadi seorang pria dan dia juga bisa menjadi seseorang wanita.

2. Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan

Kekerasan ialah tindakan apa pun menggunakan kekerasan terhadap orang yang dapat menyebabkan kerusakan mengancam atau menakut-nakuti. Adapun perluasan dari konsep kekerasan Pasal 89 KUHP mengatur hal ini orang pingsan atau dianggap tidak berdaya menggunakan kekuatan. Karena dalam KUHP diberikan definisi kekerasan ialah tindakan menggunakan energi kepada orang-orang yang dapat mereka bawa merusak situs yang mengancam atau mengejutkan yang mengeras. Ancaman kekerasan dimaksudkan dengan ancaman kekerasan ialah individu yang dilakukan ancaman sehingga takut karena sesuatu akan menyakitinya disertai kekerasan. Ancaman tersebut ialah menembak, mengarahkan senjata ke tindakan sopan contohnya mengungkapkan konsekuensi negatif jika tidak dilakukan.



3. Memaksa seseorang

Memaksa berarti tindakan itu nyata tidak diinginkan oleh korban, tapi karena kekerasan atau ancaman kekerasan, orang yang dipaksa melakukannya terpaksa tidak mampu atau berani menolaknya. Pemaksaan itu ditujukan kepada seseorang, baik kepada laki-laki atau kepada Wanita.

4. Melakukan perbuatan cabul

Pengertian perbuatan cabul menurut R.Soesilo, ialah "keseluruhan tindakan yang norma kesusilaan dilanggar ataupun tindakan mengerikan, semua ada pada lingkungan kenikmatan seksual, contohnya ciuman, meraba bagian pribadi, meraba payudara dll." Contoh perbuatan tidak senonoh juga terdapat dalam putusan Mahkamah Agung, 15 Februari 1926, dimana perlu diingat bahwa, seorang pria yang memegang tangan wanita memaksa wanita untuk menahan diri bercinta dengannya, tanpa ragu-ragu tanggal korespondensi diberikan oleh wanita itu memaksa yang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesopanan. Wirjono Prodjodikoro menulis tentang itu "menurut komentar Penulis Belanda, aksi paksa pasal 289 - perbuatan cabul - ialah istilah umum yang mencakup Bagian 285 hubungan seksual sebagai arti khusus" (Rosifany, 2021). Sebagai disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro, para. Penulis Belanda cenderung memiliki pendapat ini termasuk perbuatan cabul tindakan seksual sehingga Hubungan seksual juga dapat dituntut berdasarkan Pasal 289 KUHP. Kurang lebih hal yang sama dikatakan oleh S.R. Sianturi yang menulis ini, maksud dari zina, dalam KUHP tidak disebutkan. Pada penjelasan pasal 289 menyatakan mengenai arti zina secara umum termasuk seks. Semoga terkait dengan kesulitan pembuktian untuk laporan di mana ada kontesasi (Ali Achmad, 2010). Beberapa berpikir yang mencapai pintu masuk ke alat kelamin laki-laki intinya dari sperma (normal), si wanita bisa membuahi / hamil. Sedangkan pendapat lain yang pada dasarnya ialah alat kelamin dimasukkan dan jika sperma sampai di tempat tujuan atau dibuang oleh manusia belum menjadi ukuran. Tetapi, setelah semua tindakan mencari Senang menggunakan/melalui alat Gender melewati dua (atau lebih) orang perbuatan zina. Karena itu, jika sulit membuktikan bahwa hubungan seksual terjadi harus "disubsidi". tuduhannya. Dalam arti zina Ini juga termasuk tindakan lainnya di mana hanya sepihak siapa menggunakan/menggunakan alat kelaminnya, dan bahkan memegang tempat itu beberapa hal yang memberikan kesenangan.



**Gambar 1. Penyampaian Materi Oleh Abdul Kadir, SH., MH
Kepada Peserta Pelatihan Hukum Pemuda**

Akhir – akhir ini kita banyak melihat kasus pencabulan yang di lakukan beberapa oknum data menunjukkan dalam rentang waktu 2016 sampai 2021, terjadi peningkatan selama lima tahun terakhir ini. Kalau kita melihat dari waktu 2016 sampai 2021, terjadi peningkatan kasus pencabulan dan pemerkosaan mencapai 31% pada 2016 , jumlah kasus tersebut banyak 5.237, sementara pada 2020 menjadi 6.871 kasus (Pahlevi, 2021). Ketika kita melihat data tadi sungguh miris betapa setiap tahun tingkat pemerkosaan pencabulan naik dari tahun ke tahun, pernahkah kita berpikir kenapa hal ini terjadi padahal negara kita memiliki adat serta yang luhur dan salah satu negara yang penganut agama , masyarakatnya pemeluk agama. Apa sebenarnya faktor penyebab pencabulan baik internal maupun eksternal (J.F. Sahetapy, 1983).

Ada dua faktor yang melatarbelakangi masalah kekerasan seksual atau pencabulan. Faktor pertama ialah dari individu itu sendiri didukung aspek psikologis pelaku. Faktor kedua ialah aspek sosial dari budaya yang diikuti masyarakat. Kekerasan seksual bisa dilakukan pencegahan dengan mengubah cara berpikir dari individu serta masyarakat melalui keluarga, sekolah, serta lembaga masyarakat. Sudut pandang psikologis terkait toleransi pada *bullying* seksualitas bisa dibentuk oleh beberapa karakter yakni karakteristik psikologis pelaku pelecehan seksual ada empat jenis, ialah triad gelap, detasemen moral, lokalisasi pekerjaan dengan dominasi laki-laki, serta bersikap kasar pada perempuan. Sikap permisif pada pelecehan seksual bisa diamati dari sudut pandang sosial. Tindakan pelecehan tersebut harus menerima evaluasi negatif. Individu diharuskan memiliki kesadaran akan pelecehan seksual sehingga dapat dilakukan pencegahan. Maraknya kekerasan seksual pada era digital membuat banyak orang memiliki kekhawatiran. Tindakan pencegahan ini juga didukung oleh pemerintah serta individu yang bertanggung jawab agar kekerasan dapat diakhiri.

Metode mengurangi kekerasan seksual pada perempuan ialah dengan pendidikan. Pendidikan di sini termasuk pada pendidikan seks, serta internet sehat yaitu upaya terpadu yang bisa dilakukan sekolah untuk tindakan preventif pada tindak



kekerasan yang merajalela. Pada praktiknya, kegiatan itu bisa dilakukan dengan cara bersama-sama tergantung pada keadaan serta kondisi.

Motif pelaku dalam melaksanakan tindak pidana pencabulan, ialah:

- a. *Seduktive Rape*, Melakukan pencabulan dengan adanya nafsu yang sifatnya subjektif. Lazimnya hal ini dikarenakan adanya hubungan yang saling mengenal, contohnya pemerkosaan oleh sahabat serta keluarga.
- b. *Sadistic Rape*, Pada kasus ini, pelaku tidak memperoleh rasa puas sehingga terjadinya kekerasan pada korban.
- c. *Anger Rape*, Pencabulan ini diikuti oleh pelaku yang marah serta perilaku yang kejam pada korban.
- d. *Domination Rape*, Pelaku berkeinginan untuk memperlihatkan dominasi pada korban. Kekerasan jasmaniah bukan kepada korban. Kekerasan jasmaniah bukanlah tujuan utama, dikarenakan hanya ingin memperlihatkan kuasa yang dimiliki pelaku.
- e. *Eksplotasion Rape*, Hal ini terjadi dikarenakan adanya rasa tergantung pada ekonomi serta sosial, sehingga korban tidak bisa berbuat apa pun.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan berdasarkan kasus tindak pidana pencabulan yang terjadi, diantaranya:

- a. **Kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak** (Annisa, 2016), Kasih sayang serta perhatian dari orang tua ini merupakan hal terpenting dalam masih pertumbuhan sang anak. Anak yang masih tumbuh kembangnya memerlukan sosok yang dapat menjadi contoh atau panutan, peran orang tua lah yang sangat berjasa pada pertumbuhan sang anak, sehingga hal ini mencegah anak dari perilaku yang menyimpang, kurangnya perhatian dari orang tua akan menjadikan pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan dikarenakan kurangnya sosok orang tua dalam hidupnya.
- b. **Faktor ekonomi**, Faktor ekonomi ialah faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana pencabulan pada anak, keadaan ekonomi yang dimiliki oleh keluarga belum dapat mencukupi berapa hal yang diinginkan seorang anak, ini menjadikan suatu kesempatan yang dimiliki oleh pelaku pencabulan terhadap anak untuk menyasar mereka yang memiliki perekonomian di bawah, dengan dalih membantu si korban agar pelaku di pandang sebagai orang baik, kesempatan ini yang dilakukan perilaku pada agar bisa memanfaatkan situasi agar tidak pencabulannya terlaksana.
- c. **Faktor lingkungan**, Lingkungan ialah faktor terjadinya tindak pidana pencabulan. Pengaruh yang diberikan oleh lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial dapat membuat perubahan perilaku, sebenarnya lingkungan yang baik akan menciptakan perilaku yang baik, tetapi lingkungan yang buruk juga akan menjadikan perilaku menjadi buruk maka faktor lingkungan tidak kalah pentingnya, kalau perilaku buruk atau

menyimpang tidak segerah ditangani maka ini akan membuat dampak buruk di kemudian hari.

- d. **Faktor teknologi** (Hapsari, 2015), Dampak dari penggunaan teknologi yang berlebihan itu bisa menjadikan salah penggunaan baik hal ini akan terjadi pada kalangan anak- anak maupun kalangan dewasa. Hal ini juga akan menghilangkan norma-norma yang ada di negara tercinta dan akan menimbulkan perilaku menyimpang , semakin tinggi kesalahan penggunaan teknologi maka semakin besar pula tindak pidana yang akan terjadi seperti tindak pidana pencabulan. Bahkan karna kemudahan teknologi ini , sangat memudahkan mereka membuka situs yang di larang seperti pornografi , baik itu berupa gambar, video dan ada pula yang menjadikan gambar dan video dengan anak-anak. Seseorang yang menikmati pornografi yang akan menyebabkan seorang memiliki perilaku dalam seksual yang menyimpang, maka ini akan munculnya tindak pidana pencabulan.
- e. **Faktor minuman beralkohol** (melvindi & Amrullah, 2022), Minuman beralkohol berbahaya sekali dikarenakan seorang akan tidak sadar dalam melakukan apa yang ia perbuat termasuk tindak pidana pencabulan, mereka yang meminum- minuman keras akan sulit untuk mengendalikan diri mereka sendiri dan cenderung mereka akan berbuat tindak pidana. Seorang yang mengonsumsi minuman keras akan membuatnya lebih berani dalam melakukan tindak pidana pencabulan.

Sebagai negara dengan penduduk yang hampir semua memeluk agama yang mana setiap agama mengajarkan kebaikan dan norma- norma dalam kehidupan, bahkan negara Indonesia yang berasakan Ketuhanan Yang Maha Esa, apa lagi Indonesia juga menjadi negara sebagai pemeluk agama Islam terbesar di dunia , maka hal ini tentunya dapat menjadikan masyarakatnya lebih berhati-hati dalam melakukan apa pun haruslah adanya kesadaran dalam beragama , menaati apa yang telah di yakin dan melaksanakan norma-norma yang dia ajarkan oleh agamanya Dan jangan lupa dengan perhatian khusus dari orang sekitarnya , harus ada yang mengawasi dan memperhatikan perilaku yang ada pada anggota keluarganya.

Terlebih lagi perhatian terhadap perekonomian yang seharusnya keluarga saling membantu keluarganya yang memiliki keterbatasan dalam perekonomian jangan sampai ada oknum tertentu yang menempatkan pada situasi yang ada untuk menjalankan tindak pidana. Kita rasa semua kalau misalnya rakyat Indonesia menjalankan norma yang telah ada dan menjalankan agama yang baik serta tidak mencontoh perilaku yang menyimpang yang bukan norma-norma bangsa ini maka pastilah kejahatan apa pun baik pencabulan akan segera terselesaikan, maka mencegah ialah hal yang sangat baik dari pada mengobati kami rasa dengan memahami faktor- faktor yang kami telah tuliskan dan mencegah bersama dan bersatu tindak pidana pencabulan akan segera diminimalisir.

Upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan kejahatan pencabulan (Putra & Wairocana, 2014), antara lain:

- a. **Upaya penanggulangan Pre-emptif**, Upaya penanggulangan Pre-emptif ialah upaya awal yang dilaksanakan oleh polisi dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran. Maka dari itu disebut pencegahan permulaan. Usaha yang dilaksanakan pada saat penanggulangan pre-emptif ialah dengan menanam skor ataupun etika bagus. Etika ini nantinya akan menjadi kontrol diri seseorang apabila ingin melanggar hukum.
- b. **Upaya penanggulangan Preventif**, Upaya penanggulangan preventif ialah tindakan lanjutan dari upaya pre-emptif yang memiliki tujuan agar bisa melakukan pencegahan, pengurangan, serta meniadakan melanggar hukum. Pada upaya ini menekankan agar kesempatan untuk dikerjakannya melanggar hukum.
- c. **Upaya penanggulangan Represif**, Upaya dalam penanggulangan represif ialah usaha yang dilaksanakan aparat sesudah terjadi upaya untuk melanggar hukum contohnya tindakan pelaku sesuai perbuatan dan membetulkan kembali supaya memiliki kesadaran mengenai perbuatan tersebut ialah pelanggaran hukum serta merugikan masyarakat. Maka dari itu individu tersebut kembali pada masyarakat agar tak melanggar hukum lagi.



**Gambar 2. Pemberian Plakat Kepada Abdul Kadir, SH., MH
oleh Peserta Pelatihan Hukum Pemuda**

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelatihan hukum yang dilakukan didapatkan pemahaman oleh peserta bahwa pencabulan merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kesucilaan maupun perilaku keji yang memiliki kaitan dengan cita-cita seksual seperti mengecup, meraba alat vital, meraba payudara, serta lainnya. Ketentuan pidana terkait pencabulan diatur dalam pasal 289 KUHP. Mengenai perbuatan cabul mungkin untuk memaksa tindakan cabul oleh setiap orang, memaksa berarti tindakan itu nyata tidak diinginkan



oleh korban. Pemaksaan itu ditujukan kepada seseorang yang dipaksa melakukannya terpaksa tidak mampu atau berani menolaknya. Maka disepakati untuk melakukan Gerakan perlawanan dan edukasi terhadap masyarakat agar tindak pidana pencabulan tidak terjadi dilingkungan sekitar. Peserta pelatihan memahami faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan adalah kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor teknologi, dan faktor minuman beralkohol. Untuk itu dilakukan upaya penanggulangan melalui, Upaya penanggulangan Pre-emptif ialah upaya awal yang dilaksanakan oleh polisi dalam rangka mencegah terjadinya pelanggaran. Upaya penanggulangan preventif memiliki tujuan agar bisa melakukan pencegahan, pengurangan, serta meniadakan melanggar hukum. Dan Upaya dalam penanggulangan represif ialah usaha yang dilaksanakan aparat sesudah terjadi upaya untuk melanggar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, Z. F. (2019). Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia : Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 37. <https://doi.org/10.33331/Rechtsvinding.V8I1.305>
- Alam, A. . (2010). *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Refleksi.
- Ali Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*. Jakarta: Kencana.
- Anggraeny, I., Lutfia, F., Ratna, A., Rachmaudina, T., & Author, C. (2021). Pendampingan Hukum Pengusaha UMKM dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Bisnis. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 527–536. <https://doi.org/10.31960/CARADDE.V3I3.731>
- Annisa, F. (2016). Penegakkan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Konsep Restorative Justice. *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 202–211. <https://doi.org/10.33476/AJL.V7I2.355>
- Annur, C. M. (2022, December 22). Jumlah Kasus Perkosaan dan Pencabulan RI Meningkat Selama Pandemi. Retrieved May 5, 2023, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/12/22/jumlah-kasus-perkosaan-dan-pencabulan-ri-meningkat-selama-pandemi>
- Elvitasari, Y., Masril, M., & Fitriani, W. (2022). Proses Konseling Individual Oleh Psikologi Di Polres Tanah Datar Terhadap Anak Sebagai Korban Pencabulan Dan Dampak Psikologinya Bagi Korban. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 9063–9073. <https://doi.org/10.31004/JPDK.V4I6.9674>
- Ende. (2023, April 17). Bejat! Ayah Perkosa Anak Kandung Selama 8 Tahun. Retrieved May 5, 2023, from <https://www.detik.com/bali/berita/d-6678168/bejat-ayah-perkosa-anak-kandung-selama-8-tahun>
- Era.id. (2022). Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Kota Tangerang Meningkat Tahun Ini. *Www.Era.Id*.
- Hamzah, A. (2011). *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.



- Hapsari, E. A. (2015). Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan Sejenis Terhadap Anak Di Surakarta. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 4(1), 26–35. <https://doi.org/10.20961/Recidive.V4I1.40546>
- J.F. Sahetapy. (1983). *Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner*. Surabaya: Sinar Wijaya.
- Kadir, A. (2021). Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru Di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 220–230. <https://doi.org/10.22219/Jdh.V1i3.18302>
- KLIC (Komunitas Literasi Insan Cita). (2023). No Title. *Www.Instagram.Com*.
- Mahsuni, M. A. (2018). Faktor Faktor Penyebab Terjadinya Pencabulan Terhadap Anak Di Kecamatan Pemangkat Di Tinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 6(1). Retrieved From <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/23811/18699>
- Mais, T. (2022, December 30). Angka Kriminal Di Sulut Naik Jadi 7.521 Kasus Sepanjang 2022. Retrieved May 5, 2023, From <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6489571/angka-kriminal-di-sulut-naik-jadi-7521-kasus-sepanjang-2022>
- Melvindi, Ingrid Sherly, & Amrullah, R. (2022). Analisis Viktimologi Korban Pencabulan Sesama Jenis Terhadap Anak. *Citra Justicia : Majalah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, 23(2), 64–73. <https://doi.org/10.36294/Cj.V23i2.2574>
- Novrianza, N., & Santoso, I. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), 53–64. <https://doi.org/10.23887/Jpku.V10i1.42692>
- P.A.F, L. (1997). *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pahlevi, R. (2021, December 15). Jumlah Kasus Pemerkosaan Dan Pencabulan Meningkat 31% Dalam Lima Tahun Terakhir. Retrieved May 5, 2023, From <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>
- Putra, W. W. M., & Wairocana, I. G. N. (2014). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Anak. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*. Retrieved From <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/8956>
- Putra Yudha Pratama, N., Najih, M., Setya Pratiwi, C., Hukum, F., & Muhammadiyah Malang, U. (2021). Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Melawan Aparat yang sedang Bertugas dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 (Studi di Kepolisian Resort Kota Batu). *Indonesia Law Reform Journal*, 1(3), 336–353. <https://doi.org/10.22219/ILREJ.V1I3.17944>
- Rosifany, O. (2021). Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undangundang Perlindungan Anak. *Legalitas : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 5(2), 90–103. <https://doi.org/10.31293/LG.V5I2.5112>
- Saputra, I. W. A. H., & Utama, I. M. A. (2018). Kriminalisasi Terhadap Perilaku Cabul Antar Orang Dewasa Sesama Jenis (Lesbian Dan Gay). *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*. Retrieved from



<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/39093>

Setiawan, I. P. A., Rideng, I. W., & Sukaryati Karma, N. M. (2020). Sanksi Pidana bagi Pelaku Perbuatan Cabul terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 29/Pid. Sus- Anak/2018/PN Dps). *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 139-144. <https://doi.org/10.22225/JPH.1.1.1997.139-144>

tangerangkota.go.id. (2023). Selayang Pandang.

Zikri, M., Priyo Amboro, Y., & Seroja, T. D. (2022). Analisis Penegakan Hukum Terhadap Budaya Tertib Berlalu lintas di Pulau Karimun. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(1), 17. <https://doi.org/10.19184/KORLANTAS-JIRS.V1I1.14771>